

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBERIAN UPAH KEPADA BURUH BANGUNAN DI DESA  
KALUKUBULA KECAMATAN SIGI BIROMARU  
KABUPATEN SIGI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

**Oleh :**

**AJAI**

**NIM : 18.3.07.0048**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Upah Kepada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi** oleh Ajai NIM : 18.3.07.0048, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, Agustus 2022 M  
Muharram 1444 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Marzuki, M.H  
NIP. 19561231 198503 1 024

Pembimbing II



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.  
NIP. 19690124 200312 2 002

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan plagiat, duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, Agustus 2022  
Penulis







Ajai  
18.3.07.0048

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Ajai NIM:18.3.07.0048 dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Upah Kepada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi**” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 2 Februari 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 2 Februari 2023 M  
11 Syawal 1443 H

## DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	
Munaqisy 1	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.	
Munaqisy 2	Wahyuni, SH., M.H	
Pembimbing 1	Prof. Dr. Marzuki, M. H	
Pembimbing 2	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Ubay, S.Ag, M.S.I  
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
Drs. Suhri Hanafi, M.H.  
NIP. 19700815 200501 1 009

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۖ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat izin dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penundaan Pembrian Gaji Kepada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi” dengan baik.

Shalawat serta salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, para sahabat, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan. Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Jafar U.Roro dan Kamaria B. Patanda yang telah melahirkan, mendidik, merawat, membimbing, membiayai, memotivasi serta selalu berdoa untuk setiap langkahku sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga jenjang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag. Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag. yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. Ubay S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. M. Taufan B. S.H.,M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahiddah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I. Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu pada fakultas syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Drs. H. Suhri Hanafi, M.H dan Ibu Nadia, S.Sy.,M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H selaku Pembimbing I dan ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. selaku Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh staf pengajar (dosen) di lingkup Fakultas Syariah umumnya dan khususnya di tataran Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak menyumbang ilmunya dan arahnya kepada penulis.
7. Seluruh tenaga administrasi Akmah
8. Kepala Perpustakaan bapak Muhammad Rifai, S.E.,M.M beserta seluruh Staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai acuan dalam penulisan skripsi.
9. Kepada keluarga besar dan khususnya Saudara(i) penulis yang telah memberikan *support*, doa maupun bantuan selama menempuh pendidikan tinggi sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
10. Bapak Iwan selaku Sekretaris desa Kalukubula dan semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
11. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan Ramadhan, Rastam, Moh. Alfin, Faisal, Alam Wahyu, dan Moh. Irham yang selalu memberikan nasehat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Palu, Agustus 2022 M  
01 Muharram 1444 H

Penulis,



Ajai  
18.3.07.0048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	3
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional .....	4
E. Garis-Garis Besar Isi.....	5
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PUSTAKA</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kajian Teori .....	9
1. Pengertian Upah.....	11
2. Landasan Hukum Upah.....	12
3. Rukun Dan Syarat Upah Dalam Islam .....	14
4. Macam-macam Jenis Upah.....	16
5. Regulasi Upah Minimum Regional Kab/Provinsi .....	19
6. Sistem Pembayaran Upah.....	22
7. Bentuk Dan Jenis Upah .....	24
8. Buruh .....	25
9. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	28
C. Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Kehadiran Peneliti .....	35
D. Data Dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Desa Kalukubula.....	42
	B. Penyebab Terjadinya Penundaan Pemberian Upah Pada Buruh Bangunan.....	46
	C. Sistem Pembayaran Upah Pada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.....	53
	D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Upah Pada Buruh Bangunan Di Deesa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

4.4 Tingkat pendidikan di desa kalukubula .....	48
4.5 Mata pencaharian masyarakat desa kalukubula berdasarkan jenisnya .....	48

## **DAFTAR BAGAN**

4.1 Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa	
kalukubula kecamatan sigi biromaru kabupaten sigi .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. surat izin penelitian
2. surat rekomendasi dari desa
3. daftar informan
4. pedoman wawancara
5. lembar pengajuan judul skripsi
6. surat keterangan tim penguji seminar proposal
7. kartu control skripsi
8. dokumentasi
9. daftar riwayat hidup

## ABSTRAK

**Nama : Ajai**

**NIM : 18.3.07.0048**

**Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penundaan Pemberian Upah Kepada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi**

---

Skripsi ini membahas pokok masalah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penundaan Pemberian Upah Pada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan sub masalah, bagaimana sistem pemberian gaji pada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kecamatan Sigi? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penundaan pemberian upah/gaji pada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kecamatan Sigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian upah pada buruh bangunan dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penundaan pemberian gaji pada buruh bangunan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan analisis dengan analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua metode pemberian gaji/upah di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kecamatan Sigi, yaitu pemberian gaji/upah berdasarkan jangka waktu tertentu. Dan metode yang kedua yaitu membayar setengah gaji (panjar), kemudian dilunaskan setelah selesai pekerjaan hal itu dilakukan oleh buruh atau pekerja apabila buruh sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu buruh mengambil panjar dan akan dilunaskan setelah pekerjaan selesai.

Adapun hukum ekonomi syari'ah terhadap penundaan pemberian gaji kepada buruh bangunan ketika merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist maka dapat di jelaskan bahwa setiap upah/gaji harus dibayarkan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Swt. Dan setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji tepat pada waktunya minimal sebelum keringatnya mongering. Tidak memenuhi upah para pekerja adalah suatu kedzaliman yang tidak disukai Allah Swt.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Upah merupakan harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain gaji adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi. Masalah upah dalam relasi kerja antara buruh dan majikan sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika parah buruh tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka akan berpengaruh dengan penghidupan para buruh beserta keluarganya.

Sedangkan buruh merupakan orang yang menerima gaji/upah untuk mengerjakan sesuatu pada orang lain dengan ikatan kerja tetap atau ikatan kerja periodik. Buruh ialah orang yang bekerja tanpa memiliki wewenang dalam pekerjaannya. Buruh dalam islam disebut *muajir* atau bisa disebut *ajir* yaitu pihak yang memberikan jasa.<sup>1</sup>

Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Taubah (9): 105 berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

---

<sup>1</sup>Faria Ummi kulsum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh*, [skripsi] Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Purwokerto, Fakultas Syariah Universitas IAIN, 2018. 2.

*Terjemahnya:*

*Dan katakanlah, bekerjalahkamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>2</sup>

Nabi Muhammad saw juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, nabi Muhammad saw bersabda:<sup>3</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

*Artinya:*

*bayarlah upah itu sebelum keringatnya mengering*

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja itu kering artinya disini sesudah pekerjaan selesai harus segera dibayarkan upahnya sesuai perjanjian di awal kerja sesuai satuan waktu harian, mingguan, bulanan atau di awal waktu kesepakatan bersama kedua belah pihak sama-sama mengerti.

Dalam peraturan pemerintah no. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah/gaji disebutkan bahwa upah yaitu suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan

---

<sup>2</sup>Kementrian agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung : kementrian agama RI, 2004), 203

<sup>3</sup>Shahih: Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1980), Sunan Ibnu Majah (II/87, no. 2443

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Ayat tersebut menjelaskan cara satu-satunya mendapatkan sesuatu dari alam yang telah disediakan Allah adalah dengan cara bekerja, baik dengan jual beli maupun hasil tenaga fisik. Keberhasilan dan kekayaan manusia adalah ditentukan oleh usahanya sendiri.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan dan batasan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penundaan pemberian upah/gaji kepada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
2. Bagaimanakah sistem pemberian upah pada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan.Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pemberian upah pada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

- b. Untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah pada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pemberian gaji buruh bangunan
- b. Guna mengetahui akibat yang akan terjadi ketika terjadi penundaan pemberian upah pada buruh bangunan
- c. Guna mengetahui sistem pemberian upah pada buruh bangunan

### ***D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional***

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam pengertian judul penelitian ini maka penulis perlu memberikan batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>4</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengtaur hubungan manusia dengan manusia lainnya berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan

---

<sup>4</sup>Hendro Dermawan, Dkk Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2011) . 223

hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>5</sup>

Penundaan pemberian upah atau gaji merupakan suatu bentuk yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja karena setiap buruh mempunyai hak untuk mendapatkan gajinya dalam memenuhi ekonomi keluarganya. Dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak ada kerugian antara kedua belah pihak

#### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa substansi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisioperasional dan garis-garis besar isi.

Bab II akan diuraikan dalam kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, dan beberapa teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat dan kerangka pemikiran.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehknik pengumpulan data, tehknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data

---

<sup>5</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jakarta : 2008). 73

Bab IV hasil dan pembahasan yang meliputi gambaran umum desa kalukubula, penyebab terjadinya penundaan pemberian upah, sistem pemberian upah pada buruh bangunan di desa kalukubula, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pemberian upah kepada buruh bangunan di desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Bab V penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam mengkaji atau menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faria ummi kulsum tahun 2018 dengan judul proposal tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah buruh di pabrik CV. Bangkit jaya kota banyumas. Dalam proposal ini membahas tentang sistem pengupahan yang dilakukan berdasarkan sistem waktu yaitu upah/gaji diberikan setiap awal bualn diterima para pekerja langsung dari pemilik pabrik yang disesuaikan dengan absensi kehadiran para pekerja sesuai perjanjian kerja antara pemilik pabrik dan pekerja, walaupun terkadang pada prakteknya berbeda yaitu sering sering terjadi pada pemberian upah penjualan batu split sepi, piutang yang belum terbayarkan sedangkan barang harus selalu siap sedia akibatnya antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang alhasil pengupahan terhadap para pekerja terpaksa sering ditunda. Penelitian dari faria ummi kulsum menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan dengan

teknik pengumpulan data yang dilakuakn dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>1</sup>

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Faria Ummi Kulsum dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah Faria Ummi Kulsum mengangkat tentang masalah Tinjauan hukumislam terhadap penundaan pembayaran upah buruh dengan berdasarkan sistem waktu yaitu awal bulan dan upah diterima berdasarkan absensi kehadiran. Sedangkan penelitian yang penulis angkat tentang masalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Upah Kepada Buruh Bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan menggunakan sistem waktu yaitu per 2 minggu yang disesuaikan dengan volume bangunan masing-masing yang buruh dapatkan. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan Faria Ummi Kulsum dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah menurut hukum islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh nurhanik tahun 2008 dengan judul sistem pengupahan buruh tani di Desa selop amioro Kec. Imogiri Kab.Bantul ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapang dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembehasan tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Dengan hasil penelitian bahwa keadilan pemberian upah tanpa

---

<sup>1</sup>Faria ummi kulsum *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh(Studi Kasus CV.Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*, (Banyumas : IAIN Purwokerto, 2018)

adanya perbedaan sedikitpun dalam segi ekonomis dan sistem pengupahan buruh tani harus berkeadilan gender karena jenis pekerjaannya dan waktu yang dihabiskan buruh sama. Dalam penetapan upah buruh tani didesa selop amiro masih berpegang pada kesepakatan hukum adat yang mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dan tradisi atas pemberian upah yang berlaku di desa selop amiro tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum islam terdapat sistem pengupahannya masih menggunakan kesepakatan adat atau asas tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan adanya kerelaan dan keiklasan kedua belah pihak disetiap perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan atau mendzolimi dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudharatnya.<sup>2</sup>

Adapun perbedaan yang dilakukan Nurhanik dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Nurhanik mengangkat masalah tentang Sistem Pengupahan Antara Buruh Laki-Laki Dan Buruh Perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis angkat yaitu masalah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Upah Kepada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh nurhanik dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam hukum Islam

---

<sup>2</sup>Siti Nurhalik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Wulandari Rizki tahun 2019 dengan judul pandangan hukum Islam terhadap keterlambatan pemberian upah pekerja pada home industri di desa Trompo kec. Kendal kab. Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik, dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberian upah pekerja di home industri konveksi Nabila collection adalah pemberian upah yang dilakukan dengan sistem borongan. Upah tersebut jauh dari upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau upah minimum kab/kota (UMK), tentu saja upah yang diberikan pemilik konveksi/pengupah sangatlah kurang bagi para pekerja karena UMK yang ditentukan pemerintah telah diperhitungkan dengan kebutuhan hidup masyarakat di kota tersebut.

Ditinjau dari hukum Islam menunjukkan bahwa. Keterlambatan pemberian upah oleh pemilik home industri konveksi Nabila collection terhadap pekerjaannya adalah sah karena dalam penangguhannya pemilik home industri konveksi Nabila telah membicarakan kepada pekerja dan adanya kesepakatan atau keridhoan dari kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Dian Wulandari Rizki Dengan Penelitian Yang Dilakukan Penulis Adalah Dian Wulandari Rizki mengangkat masalah tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Dengan Sistem Borongan. Sedangkan penelitian yang penulis angkat yaitu masalah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>3</sup>Dian wulandari rizki, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Pekerja Pada Home Industri Konveksi Nabila Collection (Studi Kasus di Desa Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)* (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2019)

Terhadap Pemberian Upah Kepada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Sedangkan persamaan antara penelitian yang dilakukan Dian Wulandari Rizki dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat masalah tentang sistem pemberian upah menurut hukum Islam.

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Pengertian Upah**

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk kedalam *ijarah al-amal*. Upah menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membyar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasrakan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melauai pemahaman dan pemaknaan

taerhadap AL-Qur'an dan hadist yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebijakan.<sup>4</sup>

Upah merupakan sesuatu yang harus diserahkan oleh seseorang yang bertindak sebagai pemberi kerja kepada pihak penerima kerja, yang jumlahnya setara dengan hasil kinerja penerima kerja dalam pekerjaannya. Nilai dari sesuatu yang diberikan kepada penerima kerja tersebut, haruslah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antar kedua pihak pemberi kerja dan penerima kerja.

## 2. Landasan Hukum Upah

pada penjelasan diatas mengenai upah/gaji telah dituangkan secara eksplit, adapun dasar hukum mengenai upah dapat dilihat dalam firman Allah swt dan sunnah rasul-nya dibawah ini:

### a. landasan Al-qur'an

dalam surah az-zukhuf (43) : 32 yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

Terjemahnya:

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S az-zukhruf :32)*

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat allah swt, apalagi pemberian waktu, semata-mata ada wewenang allah swt. Bukan Manusia. allah

---

<sup>4</sup>Ika Novi Nur Hidayati,"Pengupaham Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Az zarqa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, (Vol.9 No. 2, Desember 2017)

swt telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka dapat melakukan sendiri dan allah swt telah meninggalkan sebagian mereka harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari alam mengatur kehidupannya. dan rahmat allah swt baik dari apa yang mereka kumpulkan walaupun seluruh kekayaan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

dalam Q.S al-qasas (28): 26 Allah Swt berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

*Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.(Q.S al-qasas ayat 26)*

dalam surah Ali-Imran (3): 57 Allah Swt berfirman:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

*Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.(Q.S Ali-imran ayat 57)*

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan allah swt dalam Al-qur'an surat Ali-Imran : 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai allah swt.

*b. landasan sunnah/hadits*

Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad saw bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

*berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”(HR. Ibnu Majah).<sup>5</sup>*

### **3. Rukun dan Syarat Upah Dalam Islam**

Rukun dan syarat upah (ijarah) dalam hal benda maupun ijarah dalam hal jasa tidak jauh berbeda. Adapun rukun dan syarat ijarah:

*a. Rukun ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, lantai, dinding, atap dan seterusnya.<sup>6</sup> dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Adapun mengenai rukun ijarah, terdiri dari:

1). *Sigat al-‘Aqd*

yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak,) baik secara verbal atau dalam bentuk lain. ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap ikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup>Shahih : Shaih Sunan Ibnu Majah (no. 19800), Sunan Ibnu Majah (II/87, no. 2443)

<sup>6</sup>Lia Resti Carlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqh Muamallah: Studi di SPA dan Salon Muallimah Az-Zahra di Bandar Lampung". *Skripsi* (Lampung: UIN RADEN INTAN, 2017), 49

## 2). Para pihak yang berakad (*al-aqidain*)

Aqid (orang yang berakad) yaitupihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mukjir*) suatu akad dikatakan sah ketika terjadi kepada orang-orang yang berkecakapan objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang *syara*.<sup>7</sup> dan para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, keduanya harus berkemampuan yaitu harus berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

## 3). Objek akad *ijarah* (*Ma'qud alaih*)

Adanya objek ini digunakan untuk menghindari terjadinya penipuan. Karena objek berarti suatu wujud yang nyata baik barang, sifat, keadaan, serta yang lainnya. apabila tidak diketahui jenis objeknya di khawatirkan perjanjian seperti ini akan menimbulkan unsur penipuan dikemudian hari.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal akad *ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang di perjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah.

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan *ijarah* di atur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

---

<sup>7</sup>Faisal Burhan, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 21

1. *Sigad akad ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat (pasal 296 angka (1) dan (2) KHES).
2. Akad ijarah dapat di ubah, di perpanjang, dan atau di batalkan berdasarkan kesepakatan (pasal 297 KHES)
3. Akad ijarah dapat di berlakukan untuk waktu yang akan datang, para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkan hanya karena akad itu masih belum berlaku (pasal 298 angka (1) dan (2) KHES)
4. Akad ijarah yang telah di sepakati tidak dapat di batalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ke tiga (pasal 299 KHES).

#### **4. Macam Macam Jenis Upah**

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni:

##### *a. Upah Yang Sepadan (Ujrah al-misli)*

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu memberi kerja dan menerima kerja(pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap

transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tariff upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jualbeli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>8</sup>

*b. Upah Yang disebutkan(Ujrah al-musamma)*

Upah yang disebut (*Ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak mus'tajir tidak boleh dipaksa untuk manusia, tidak hanya pada kesejahteraan secara ekonomi tetapi juga persodaraan dan sosio ekonomi kedamaian dan kebahagiaan jiwa serta kerharmonisan keluarga sosial. Membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misih*).

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi telah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnyapun sangat beragam diantaranya:

---

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

### 1.) Upah perbuatan taat

Menurut mazhab hanafi, menyewa orang untuk sholat, atau puasa, ibadah haji, atau membaca al-qur'an ataupun untuk adzan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada sipelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.<sup>9</sup>

### 2.) Upah mengajarkan al-Qur'an

Pada saat ini para *fukaha* menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena pada guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>10</sup>

### 3.) Upah sewa menyewa tanah

Dibolehkan menyewa tanah dan di syartkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang di tanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang di kehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* di nyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>11</sup>

### 4.) Upah sewa-menyewa kendaraan

---

<sup>9</sup>Sulaiman Bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fikih Sunnah Sayiyid Sabiq*,(Yogyakarta: Aqwam,2010), 307

<sup>10</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fikih*. 307

<sup>11</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fikih*. 309

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan ataupun kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang di angkut dan siapa yang menunggangi<sup>12</sup>

#### 5.) Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah tempat untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

#### 6.) Upah perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas maka adapula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dipekerjakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

### **5. Regulasi Upah Minimum Regional Kabupaten/Provinsi**

Berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pengupahan seperti tentang pada pasal-pasal sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Rahmat Syafe,i, *Fikih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2004). 133

- 1) Pasal 88 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- 2) Pasal 88 ayat (3) butir a, dinyatakan bahwa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi upah minimum
- 3) Pasal 88 ayat (4) dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
- 4) Pasal 89 (3) dinyatakan bahwa upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi atau bupati/walikota
- 5) Pasal 89 ayat (4) komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diatur dengan keputusan menteri.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan upah minimum dan penetapan upah minimum tersebut berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi/kabupaten/kota dimana dewan pengupahan sebelum mengeluarkan rekomendasi hendaknya melakukan survey untuk mengetahui komponen dan jenis kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja sebagaimana diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI mengeluarkan peraturan no 7 tahun 2013 tentang upah minimum yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- 2) Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa menetapkan UMP.

*a. Upah Minimum Provinsi*

Gubernur Sulawesi tengah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) yakni di Sulawesi tengah pada tahun 2022 yaitu Rp 2.390.739 per-bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

*b. Upah Minimum Kabupaten/kota*

Besaran upah minimum kabupaten (UMK) kepala bidang pembinaan hubungan industrial pengawasan ketenagakerjaan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Sulawesi tengah “Joko Pranowo” mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah menetapkan besaran UMK tahun 2022 di Kota palu serta Kabupaten Donggala, Parigi mouton, Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali, Morowali utara, dan Sigi.

Kemudian Joko Pranowo mengatakan ada dua daerah yang belum menetapkan UMK tahun 2022 yakni Kabupaten Tojo Una-Una dan Banggai Laut sehingga UMK hanya mengikuti upah minimum provinsi tahun 2022 yaitu Rp 2.390.739.

## 6. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah. Karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara di antaranya:

- a. Sistem pemberian upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, perbulan, perminggu, perhari, dan perjam
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk sesuatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh
- c. Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan
- d. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya di berikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri
- e. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan disamping upah utamanya yang sebaiknya diterima
- f. Sistem upah dengan skala berubah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.

g. Sistem upah indeks yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup

Dalam hal pembayaran upah, pengusaha dan karyawan/buruh dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, cara, dan tempat pembayaran upah yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja. Menurut pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Bila mana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 dengan pengertian bahwa upah harus di bayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan/atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

Sistem pelaksanaan gaji juga dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pembayaran upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- b. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian gaji yang hannya akan dibayarkan jika karyawan telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.

- c. Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.<sup>13</sup>

Rasulullah Saw menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“bayarlah upah itu sebelum keringatnya mongering,” (HR. Ibnu Majah).<sup>14</sup>

## 7. Bentuk dan Jenis Upah

Menurut buku hukum perburuan bidang hubungan kerja upah berupa uang, barang, atau jasa, mengenai jenis-jenis upah dijelaskan pula dalam dasar-dasar perburuan yang meliputi:

- a. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalah pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah nyata, adalah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja/karyawan yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:
  1. besar kecilnya jumlah uang yang diterima.
  2. besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
- c. Upah hidup, adalah upah yang diterima pekerja/karyawan relative cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan social dan keluarganya.

---

<sup>13</sup>Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Az Zarqa Vol. 9, No. 2, Desember 2017: 21-22

<sup>14</sup>Madani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).193

d. Upah minimum adalah upah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/karyawan yang bekerja di perusahaannya.

e. Upah wajar, adalah upah yang secara relatif dinilai cukupwajar oleh pengusaha dan pekerja/karyawan sebagai imbalanjasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar sering dipengaruhi oleh:

1. kondisi negara pada umumnya
2. nilai upah rata di daerah mana perusahaan itu berada.
3. peraturan perpajakan, standar hidup para buruh itu sendiri
4. undang-undang mengenai upah khususnya
5. posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.<sup>15</sup>

## **8. Buruh**

### *a. Buruh*

#### 1). Pengertian buruh

Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh juga dapat diartikan sebagai pekerja, *worker*, *loborel*, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapat baik serupa uang maupun dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh pekerja tenaga kerja maupun karyawan adalah sama, namun dalam kultur Indonesia, kata “buruh” dari konotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasarnya dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, dan karyawan adalah sebutan untuk buruh lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada

---

<sup>15</sup>Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Az Zarfqa', Vol. 9 No. 2, Desember 2017, 17

buruh yang tidak memakai otot tapi otak dan melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya pada keempat kata ini sama mempunyai arti kata satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari kata buruh adalah seorang pekerja yang bekerja pada seorang pengusaha atau majikan guna mendapatkan upah berupa uang atau dalam bentuk lainnya atas pekerjaan yang telah diselesaikan.<sup>16</sup>

## 2). Peranan Buruh

Buruh sendiri memberikan pengaruh yang besar baik dalam hal ekonomi. Didalam bidang ekonomi misalnya buruh sebagai unsur penggerak langsung perekonomian, tanpa adanya guru mustahil kegiatan perekonomian khususnya diindustrial, pabrik-pabrik, perkebunan maupun pertanian dapat berjalan dengan baik.

kepentingan-kepentingan ini akhirnya dijaikan sebagai jalan bagi buruh menuju kegiatan politik. Di samping itu, peran buruh dalam politik yang cukup juga mempengaruhi oleh kuantitas buruh yang cukup signifikan, kuantitas ini diikuti juga dengan kekompakan dan sifat militan dari buruh, kekompakan dan sifat militan ini timbul disebabkan adanya kesadaran bahwa nasib mereka dan kepentingan yang ingin dicapai adalah sama. Tidaklah heran jika banyakk partai-partai politik maupun calon-calon pengusaha memanfaatkan isu buruh sebagai salah satu cara untuk mendongrak suara dan popularitasnya. Peran buruh yang

---

<sup>16</sup>Baqir Syarif Al-Qarasy, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ali Yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007).179

cukup besar tersebut mendapatkan pengakuan sebagai pihak, hal ini ditandai dengan adanya hari buruh.<sup>17</sup>

### 3). Serikat Buruh

Di Indonesia, pergerakan buruh sudah ada semenjak masa penjajahan belanda dimana pemerintah belanda selalu menentang setaip gerakan buruh yang ada pada saat itu dan menangkap para pemimpin buruh. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 19 september 1945 kaum buruh membentuk sebuah organisasi buruh yaitu barisan buruh Indonesia (BBI) yang bertujuan untuk ikut serta dalam mempertahankan perjalanan gerakan buruh di indonesia pada masa orde lama ditandai dengan munculnya beberapa organisasi buruh yang berhaluan komunis, seperti SOBSI (sentral organisasi buruh) pada bulan mei 1947 dan BKS-BUMIL (badan kerjasama buruh militer) tahun 1956. Tetapi sejak masa pemerintahan orde baru setiap gerakan buruh dihubungi dengan gerakandan paham komunis yang sejka kejadian G30S-PKI. Ini juga termasuk di mana hari buruh yang tidak diperingati lagi diindonesia pada masa kekuasaan soeharto, karena hari buruh selalu dikonotasikan dengan ideology komunis.

Saat razim otoriter orde baru runtuh (1998), banyak orang yang menduga buruh yang terorganisir sedang berada pada posisi yang diuntungkan. Scara berturut-turut pemerintah pasca sueharto mengubah hukum peburuhan untuk memperluas hak-hak buruh, mempermudah pembentukan serikat, serta memperbesar ruang kebebasan berbicara dan berkumpul.

---

<sup>17</sup>Baqir Syarif Al-Qarasyi *Keringat Buruh*, 182

Tujuan dari pada serikat pekerja/serikat buruh ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat 1 UU. No. 21 Tahun 2000 yang menyatakan : serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

### **9. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah**

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

#### *a. Prinsip Tauhid*

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Swt sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan untuk mencari keridhaan Allah Swt, kepuasan spiritual sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah Swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada Allah Swt.

#### *b. Prinsip Keadilan*

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-qur'an dan sunah nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai

kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegasan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegaskan keadilan.

### c. Prinsip Maslahah

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

- 1) *dharuriyat*, adalah suatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal. Mencari resekı termasuk pada *dharuriyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafka dapat dilakukan melalui jual beli, *wadiah*, *mudharabah*, *ijarah*, *masyarakah*, *qardh*, *wakalah*, dll.
- 2) *Hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamallah seperti jual beli *salam*, *murabahah*, *istisna*.
- 3) *Tahsiniyyat* adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muammalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnkan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan dari bagian dari tujuan hukum Islam.

### d. Prinsip Perwakilan (khalifah)

Manusia adalah khilafa (wakil) tuhan dimuka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah Swt, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

*e. Prinsip Amar Ma'ruf nahi munkar*

Amar ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip nahi munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur ribah, gharar, maisyir, dan haram.

*f. Prinsip Tazkiyah*

Tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

*f. Prinsip Falah*

Prinsip falah merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama didunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan diakhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Swt. Oleh karena itu dalam islam tidak ada dikotomi antara usaha-

usaha untuk pembangunan didunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

*g. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran*

Prinsip kejujuran dan kebenaran ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang mengutamakan kepentingan sosial.

*h. Prinsip Kebaikan*

Prinsip kebaikan (ihsan) mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim di ajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, baik senegara, sabangsa, maupaun sesame manusia.

*i. Prinsip Pertanggung Jawaban*

Prinsip pertanggung jawaban memiliki pertanggung jawaban individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara atau kas Negara (baitulmaal) dan kebijakan moneter serta fiksial.

*j. Prinsip Kifayah*

Delut prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

*k. Pinsip Keseimbangan*

Syariat islam mengakui hal-hal pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

***C. Kerangka Pemikiran***

Menurut Afzalur Rahman upah adalah harga dari tenaga yang di bayar atas jasanya dalam produksi.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Hendri Anto upah adalah kompensasi atau jasa yang diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan yang akan mendapat ancaman siksa Allah.<sup>19</sup> Dan upah menurut UU kecelakaan tahun 1974 No.33 pasal 7 ayat (a) dimaksud adalah tiap-tiap pembayaran berupa uang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan.<sup>20</sup>


Menurut Sadano Sukirno upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasaryang pekerjaanya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.

---

<sup>18</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jiliid 2, PT Diana Bhakti Wakaf*, (Yogyakarta: 1995), 367

<sup>19</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ilmu Mikro Islam jilid 2, Pt. Diana Bhakti Wakaf*, (Yogyakarta: 2003), 227

<sup>20</sup>Heidjrachman Ranupandojo, *Suat Husna, Manajemen personalita, BPFE*, (Yogyakarta: 2003), 227



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris ini merujuk pada sebuah objek yang dikaji berupa lisan maupun tulisan yang berisi data yang dibutuhkan.

Penelitian hukum empiris ditujukan untuk menemukan masalah yang ada pada penundaan pemberian gaji pada buruh bangunan di desa kalulukubula, penelitian hukum empiris ini juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata langsung maupun tidak langsung yang didapatkan dari informan atau praktik di lapangan yang diamati, dengan tambahan data-data yang diperoleh terkait penundaan pemberian upah gaji di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Yang menjadi lokasi atau tempat penelitian dalam proposal ini adalah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru. Adapun penelitian ini dipilih di wilayah

---

<sup>1</sup>Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : UNRAM Pres, 2020), 83, [https://eprints.unpam.ac.id/20305/1/Metode %20penelitian%20hukum.pdf](https://eprints.unpam.ac.id/20305/1/Metode%20penelitian%20hukum.pdf) (Diakses Pada Tanggal 23 maret 2022, pukul 21.05)

tersebut karena tidak lain yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran dari kepala Desa untuk mengatasi masalah tentang penundaan dalam pemberian gaji pada buruh bangunan beserta kendala-kendala yang terjadi di masyarakat sehingga terjadinya penundaan dalam pemberian upah tersebut

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan tempat dilaksankannya penelitian yaitu di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru. Hal ini dilakukan peneliti agar perolehan data dan informasi lebih valid dan informasi lebih akurat. Pengertian yang dijelaskan oleh S. margono yaitu observasi non-partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di observasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Penulis sebagai peneliti dilokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrumen peneliti sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari.<sup>2</sup>

Informasi dapat diperoleh dari narasumber yang berkompeten dengan objek yang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan maupaun pelaksanaannya

---

<sup>2</sup>S Margono Metode Penelitian Pendidikan, Cet. V ,(Jakarta:Rineka Cipta,2004),162.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan oleh penulis yang terdiri dari:

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penellitian lapangan atau wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan penelitian, terutama dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pemberian gaji atau upah pada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru. Sumber data tersebut meliputi segenap masyarakat yang ada di Desa Kalukubula.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Sebagai objek penelitian ini, penulis mengambil sasaran penelitian di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya.

## 1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dengan objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winamosurahmad, yaitu teknik pengumpulan data adalah dimana pemimpin mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, yaitu baik pengamatan yang dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pemberian gaji atau upah pada buruh bangunan dan sistem pembayaran upah buruh bangunan di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru demi mendapatkan kepastian hukum tentang keterlambatan pembayaran gaji buruh bangunan instrument penelitian yang dilakukan dalam melakukan observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan.<sup>3</sup>

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh oleh diwawancarai.<sup>4</sup> Penulis menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden.

---

<sup>3</sup>Winarto Sukahmat, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1978.), 155.

<sup>4</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta PT Asdi mahasatya, 2007), 105

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Selain itu, penulis juga melakukan pencatatan data melalui pencatatan penulis sendiri dan juga melalui *tape-recorder*. Setelah wawancara selesai, kemudian penulis membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-frase pokok saja, sehingga akhirnya menjadi butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan seperti perangkat Desa, masyarakat yang bekerja, sebagai buruh di Desa Kalukubula.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Nazir, *metode penelitian* (Jakarta : ghalia Indonesia, 1988), 234.

### ***F. Teknik dan Analisis Data***

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu:

1. Pengumpulan data, pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
2. Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data, dalam penelitian penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi hukum empiris yang valid. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih.

4. Menarik kesimpulan/verifikasi, merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapat validitas dan tingkat kredibilitas data, yang diperoleh. Selain itu, keabsahan data juga diperlukan untuk menyanggah anggapan bahwa penelitian kualitatif itu tidak ilmiah.<sup>6</sup>

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.<sup>7</sup>

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas dan tidak di uji dengan metode statistic melainkan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

---

<sup>6</sup>Matthew B. Milles, et. Al, *Qualitatif Dan Analisis, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Roheni Rohidi Dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Bari, Cet. I,* (Jakarta: UI-Press, 1992),16.

<sup>7</sup>Matthew B. Milles, et. Al, *Qualitatif Dan Analisis, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Roheni Rohidi Dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Bari, Cet. I,* (Jakarta: UI-Press, 1992),16.

2. Diskusi sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawata.

3. Pengecekan anggota (*member check*)

Pengecekan dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Desa Kalukubula***

Desa kalukubula merupakan salah satu dari 15 Desa di Wilayah Kec.Sigi Biromaru, yang terletak 3 Km kearah barat dari Kota Kecamatan. Desa kalukubula mempunyai luas wilayah seluas 849,5 Hektar atau 8495 M<sup>2</sup>.

Menurut sejarahnya pada zaman dahulu ada seorang pemburu, ia mengejar buruannya yang diduga sudah pergi menuju sebuah bukit disebelah timur, yaitu bukit Silonga, karena sudah lama dan sudah jauh ia mengejar, akhirnya pemburu itu tidak mau lagi meneruskan pengejarannya.

Ada dua orang Silonga jagoan yang bersedia mengejar buruan tadi, seorang diantaranya bernama lanoa, melalui hutan berantara namun keduanya tidak pernah merasa lelah. Dengan tidak disangka-sangka mereka tiba pada sebuah padang belantara, disitulah mereka sempat melihat jejak binatang buruan, lalu pengejaran dilanjutkan terus. Setelah lanoa, dari jarak jauh melihat binatang buruan itu sedang beristirahat dibawah pohon kayu, lalu disiapkannya tombak, sekali tombak saja robohlah binatang buruan itu.

Lama-kelamaan berdatanglah orang-orang dari tempat yang jauh sehingga lembah itu menjadi padat penduduknya. Setiap penghuni yang baru datang diharuskan memberitahukan kepada orang silonga, orang silonga itulah yang akan menunjukan tempat atau tanah disebelah mana yang akan mereka kerjakan

sebagai kebun. Dengan demikian setiap orang tidak bebas memilih tanah yang akan dibuat kebun.

Nama “kalukubula” diambil dari bahasa ledo/kaili kaluku berrti kelapa dan bula berarti putih. Jadi “kalukubula” artinya kelapa putih.<sup>1</sup>

## 1. Demografi

### *a. letak dan luas wilayah*

Desa kalukubula merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah kecamatan Sigi Biromaru, yaitu tereletak 3 Km kearah Barat dari Kota Kecamatan. Desa kalukubula mempunyai luas wilayah seluas 849,5 Ha/8495 M<sup>2</sup> dengan presentasi terhadap luas kecamatan sebesar 8,79% dari luas wilayah kecamatan Sigi Biromaru.<sup>2</sup>

### *b. Iklim*

Iklim desa kalukubula, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru.<sup>3</sup>

### *c. Keadaan sosial ekonomi penduduk*

#### 1) Jumlah penduduk

---

<sup>1</sup>RPJM Desa Kalukubula Tahun 2014-2022, Sumber Monografi Desa Kalukubula, 5 September 2022

<sup>2</sup>RPJM Desa Kalukubula Tahun 2014-2022, Sumber Sekretaris Desa Kalukubula, 5 September 2022

<sup>3</sup>RPJM Desa Kalukubula Tahun 2014-2022, Sumber Sekretaris Desa Kalukubula, 5 September 2022

Jumlah penduduk sebanyak 11.053 jiwa yang terdiri dari 3.039 KK, berikut selengkapnya.

Tabel 4.2 Penduduk berdasarkan jumlah KK dan jenis kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah KK	Sex Rasio
Laki-laki	Perempuan		
5.664	5.389	3.039	105
11.053			

*Sumber data sekretaris desa 5 september 2022*

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa penduduk masyarakat desa Kalukubula saat ini sangat banyak dan tidak bisa dipungkiri setiap tahunnya pasti akan bertambah lagi generasi baru yang lahir atau datang dari desa lain yang akan tinggal di desa kalukubula.

2) Negara Indonesia mempunyai beragam agama yang dianut oleh warga Negara yang harus saling menghargai kepercayaan masing-masing. Berikut agama yang dianut oleh warga desa kalukubula berdasarkan tabel dibawah yakni ada yang beragama Islam, kristen, katolik, kong hu cu dan seterusnya itu merupakan kepercayaan dari masing-masing orang khususnya warga desa kalukubula.

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa penduduk desa kalukubula rata-rata menganut agama islam dan hanya sebagian orang yang menganut agama non muslim seperti hindu, Kristen, katolik, budha, kong hu cu. Meskipun desa kalukubula rata-rata menganut agama islam tetapi sifat kemasyarakatannya baik dari segi ekonomi dan sosial tetap terjaga dengan baik dan jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi bentrokan dalam beragama dan bermasyarakat.

### 3) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa kalukubula sudah sangat-sangat meningkat mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Berikut tabelnya

Table 4.4  
Tingkat pendidikan di desa kalukubula

No	Desa Kalukubula		Keterangan
1	TK sederajat	193 orang	-
	SD sederajat	913 orang	-
	SMP sederajat	1.423 orang	-
	SMA sederajat	3.738 orang	-
	Perguruan tinggi	1.535 orang	-
	S1	887 orang	-
	S2	112 orang	-
	S3	10 orang	-
Jumlah		8.811 orang	-

*Sumber data sekretarisdesa kalukubula 5september 2022*

Tingkat partisipasi warga desa kalukubula terhadap pendidikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah warga yang bersekolah. Partisipasi sekolah warga terdiri dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi.

Adapun fungsi pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti yang luhur.

### 4) Mata pencarian

Karena desa kalukubula memiliki berbagai mata pencarian dan berbagai pekerjaan serta profesi sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Mata pencaharian masyarakat desa kalukubula berdasarkan jenisnya.

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Buruh/Tukang	148 Orang
Dosen/Guru	38 Orang
Honoror	73 Orang
Karyawan BUMN/BUMD	51 Orang
Karyawan Swasta	145 Orang
Pensiunan	313 Orang
Petani/Pekebun/Peternak	119 Orang
PNS	434 Orang
Polri	242 Orang
Supir	90 Orang
Wiraswasta	281 Orang
IRT	56 Orang
Tidak Bekerja	22 Orang
Lainnya	51 Orang
Jumlah	2.063 Orang

*Sumber data sekretaris desa Kalukubula 5 september 2022*

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat desa kalukubula dalam melengkapi kebutuhan ekonominya adalah hal yang sudah menjadi keharusan bagi masyarakat desa kalukubula untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di dalam kehidupan sehari-hari.

#### ***B. Penyebab Terjadinya Penundaan Pemberian Upah Pada Buruh Bangunan***

Adapun mengenai penundaan pemberian gaji/upah pada buruh bangunan di desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi standar upah dan jenis pekerjaan, penyebab terjadinya penundaan pemberian gaji dan waktu pemberian gaji pada buruh serta akibat menunda pemberian gaji buruh. Untuk lebih jelasnya mengenai penundaan pemberian gaji padaburuh bangunan di desa kalukubula kecamatan sigi biromaru kabupaten sigi dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa buruh bangunan (informan) di bawah ini:

## 1. Jenis Pekerjaan dan Standar Upah

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh bangunan didesa Kalukubula mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh bangunan penulis memperoleh jawaban bahwa jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah mengerjakan sebuah bangunan (rumah) yang diperintahkan oleh pemilik bangunan yang memberinya kerja, sebelum melakukan pekerjaan para buruh mengukur lahan tanah yang akan dibangun sebuah bangunan. Setelah mengukur lahan barulah para pekerja mulai menggali lubang untuk pondasi awal, sambil membuat patok-patok untuk tali ukuran pondasi.

Dalam pekerjaan ini para buruh masuk kerja dari pagi jam 08.00 istirahat 12.00 dan pulang 17.00 lalu buruh diberi gaji/upah Rp60.000 perhari oleh pemilik bangunan atau orang yang memberi kerja, jumlah upah Rp 60.000/perhari ini sudah sebagai standar upah gaji buruh bangunan setiap tahunnya yang ada di desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan bapak Udin yang merupakan salah satu buruh bangunan, penulis bertanya seperti dibawah ini:

“Bagaimana sistem pekerjaan bangunan dan standar upah buruh bangunan di desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.”

Kemudian pak Udin menjawab:

Menyiapkan tali yang akan digunakan untuk mengukur panjang lebar lahan tanah setelah itu menggali tanah yang sudah diukur kemudian membuat pondasi yang sudah di tentukan tinggi dan lebarnya cara ini juga sudah pasti dilakukan oleh para buruh bangunan lainnya. Dan standar gaji/upah pada buruh bangunan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya adalah Rp 60.000/hari karna disini kami kerja dihitung perhari.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Udin, Wawancara, Desa Bongka Makmur, 7 september 2022

2. Penyebab terjadinya penundaan pemberian gaji dan waktu pemberian gaji pada buruh

Terkait penentuan pemberian gaji kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah rasul. Secara umum, ketentuan syariat Islam mengenai penentuan pembayaran upah adalah sebagai berikut:

a. *Upah Di Sebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai*

Rasulullah Saw memberikan contoh yang harus dijalankan para kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah pada pekerja sebelum mereka mulai menjalankannya. Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ  
 اسْتَأْجَرَ أَجْرًا يَرَأَى، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ إِقْطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ  
 طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ ۝

Artinya:

*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya. (HR. Abdul Razaq sanadnya terputus, dan al-baihaqi menyabungkan sanadnya dari arah abu hanifah).<sup>5</sup>*

Dalam hadist tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikh Muamallat*, (Jakarta: Amzah, 2019), 326

akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

*b. Upah Dibayarkan Secara Layak*

Allah Swt berfirman dalam Q.S Asy-Syu'ra (26):183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

*Terjemahnya:*

*Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi dengan membuat kerusakan.<sup>6</sup>*

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna janganlah mempekerjakan seorang jauh dibawa upah yang biasanya diberikan.

*c. Upah Dibayarkan Secara Profesional*

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-jasyiah (45):22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Terjemahnya:*

*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.<sup>7</sup>*

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan.

Ayat diatas menjamin tentang upah professional kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tangerang Selatan, 2011), 375.

<sup>7</sup>Departemen agama RI, *alquran dan terjemahnya*, (Jakarta: tanggerang selatan, 2011), 501.

harus menerima keuntungan sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara profesional, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan akan menimbulkan kekacauan dikalangan mereka.

*d. Upah Dibayarkan Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Ditentukan Dalam Akad.*

Rasulullah Saw menganjurkan majikan untuk membayarkan upah pada pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرْفُهُ

*Artinya:*

*Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).<sup>8</sup>*

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja kekhawatiran bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan anatar pekerja dengan yang mempekerjakan.

Beberapa pembahasan diatas baik dari Al-Qur'an dan hadis bisa kita simpulkan bahwa setiap upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah Swt. Dan setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai

---

<sup>8</sup>Abu Abdullah Muhammad bin yazid ibnu majah, *sunan ibnu majah*, (semarang CV. Asy syifa, 1993), 250.

dan diberi gaji/upah. Tidak memenuhi upah para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah Swt.

Namun realita di lapangan ternyata masih ada majikan yang memberikan upah kepada buruh yang tertunda khususnya pada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi penundaan ini disebabkan karena sang pemilik bangunan belum cukup dana untuk diberikan kepada para pemborong/kepala tukang untuk membayar buruh yang bekerja di bangunannya.

Hal ini bisa kita lihat dari hasil jawaban wawancara penulis dengan bapak Jafar, yang merupakan seorang kepala tukang yang mempekerjakan buruh tersebut berikut pertanyaan yang penulis pertanyakan:

Kapan waktu bapak memberikan upah pada buruh yang bekerja pada bangunan tersebut?

Kemudian bapak jafar menjawab

Upah buruh diberikan per dua minggu yang sesuai dengan volume bangunan hasil yang buruh dapatkan perharinya, namun kadang terjadi penundaan pembayaran gaji dikarenakan pemilik bangunan atau majikan juga kekurangan dana untuk diberikan kepada kepala tukang.<sup>9</sup>

### 3. Akibat membayar upah buruh secara terlambat

Dalam mausuah Al-Fiqhi Al-Islami disebutkan, orang yang suka menahan ijarah atau malah memakannya, maka Allah akan menjadi musuh dihari kiamat.

Hal ini berdalil dengan hadis qudsi Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِقْهُ أَجْرَهُ. (رواه ابن ماجه و أحمد)

*Artinya:*

<sup>9</sup>Jafar, Wawancara, Desa Kalukubula, 7 september 2022

*"Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seseorang yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak membayar upahnya "(HR Ibnu Majah dan Ahmad).*

Hadist di atas bermakna bahwa betapa buruknya seorang majikan atau yang memberi pekerjaan ketika sudah tiba waktunya membayar upah buruh tetapi mereka lalai dalam membayar upah atau melakukan penundaan dan keterlambatan pembayaran upah pada buruh bangunan. Sementara yang terjadi di Desa Kalukubula ketika terjadi penundaan pemberian gaji atau upah majikan akan kesusahan mencari pekerjaan atau buruh, bahkan seorang pekerja tidak ingin kedua kalinya bekerja ditempat majikan apabila dipanggil kembali dalam bekerja.

Hal ini bisa kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan bapak Yunarso yang merupakan buruh di Desa Kalukubula berikut pertanyaan yang penulis tanyakan:

Apa akibat ketika pemilik bangunan menunda pemberian gaji pada buruh bangunan di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

Kemudian bapak Yunarso menjawab:

Yang terjadi ketika pemberian gaji/upah itu tertunda terkadang para buruh menjadi tidak semangat dalam bekerja karena para buruh juga kehabisan uang dan buruh tidak akan mau kembali kerja apabila dilain hari di panggil kembali untuk bekerja, masalah ini suatu kefatalan yang didapatkan seorang kepala tukang atau yang mempekerjakan buruh kecuai, seorang buruh bisa memaklumi hal tersebut maka tidak akan terjadi keburukan atau kekacauan terhadap dua belah pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Yunarso, Wawancara, Desa Kalukubula, 7 september 2022

Penjelasan inipun sama dengan informan yang lain bahwa akibat penundaan pemberian gaji dapat menimbulkan hal yang fatal baik dari perekonomian dan dapat pula menimbulkan hal yang fatal yakni kekacauan bagi kedua belah pihak.

Hal ini bisa kita lihat jawaban dari hasil wawancara penulis dengan bapak Wadin merupakan seorang buruh bangunan berikut pertanyaan yang penulis tanyakan:

Apa akibat ketika kepala tukang atau majikan menunda dalam memberikan gaji atau upah pada buruh bangun di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Kemudian bapak wadi menjawab:

Yang terjadi adalah suatu saat ketika kepala tukang ingin mencari tenaga kerja buruh dia akan kesusahan mencari tenaga kerja buruh yang mau bekerja dengannya karena guru akan melihat sistem gaji yang tidak tepat waktunya.<sup>11</sup>

### ***C. Sistem Pembayaran Upah Pada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi***

#### ***1. jenis pekerjaan***

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari yang harus dipenuhi. Jenis pekerjaannya ada dua macam yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain

#### ***a. Waktu Pemberian Upah***

---

<sup>11</sup>Wadin, Wawancara, Desa Kalukubula, 8 september 2022

Upah islami adalah upah yang sesuai syariat islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika islam, seperti bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerjaan tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang islam. Syarat-syarat upah dalam islam adalah: adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu suatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas (missal waktu pembayaran, besar upah).<sup>12</sup>

Ketentuan tersebut akan menghilangkan kekhawatiran pekerja atau buruh bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan oleh pengusaha atau majikan, atau akan mengalami keterlambatan dan penundaan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

#### *b. Standar Upah/Gaji*

Standar upah/gaji adalah suatu standar yang digunakan oleh para majikan dan pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam memberikan upah kepada pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai perjanjian.

Dalam perjanjian, kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan anaiaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara

---

<sup>12</sup>Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjayakusuma, *Manggas Bisnis Islami*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 201.

adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarga.

#### *d. Sistem Pembayaran Upah*

Adapun sistem pembayaran upah pada buruh bangunan di desa Kalukubula:

##### 1) Pembayaran gaji atau upah berdasarkan jangka waktu tertentu

Metode ini dilakukan ketika buruh tidak mengalami desakan dalam membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, karena buruh akan mengambil upahnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan kemudian buruh akan mengambil upahnya ketika semua pekerjaan yang ia kerjakan telah selesai.

##### 2) Membayar setengah gaji (panjar)

Metode ini dilakukan oleh buruh apabila sedang terjadi krisis ekonomi dalam artian sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-harinya maka dari itu buruh akan mengambil panjar setengah dari gajinya sebelum ia bekerja dan akan dilunaskan setengah upahnya ketika pekerjaan telah selesai kerjakan.

Hal ini bisa kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan bapak Iwan, yang merupakan seorang sekretaris Desa Kalukubula berikut pertanyaan yang penulis tanyakan:

Bagaimana metode atau konsep pembayaran upah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalukubula ketika melakukan transaksi pembayaran gaji/upah pada buruh bangunan.

Kemudian bapak Iwan menjawab:

Ada dua metode yang kami lakukan saat melakukan pembayaran gaji/upah pada buruh bangunan yang pertama yakni pembayaran upah/gaji berdasarkan jangka waktu tertentu. Artinya mendahulukan pekerjaan kemudian gaji di ambil pada waktu yang sudah ditentukan atau disepakati oleh buruh dan majikan (kepala tukang). Dan yang kedua membayar setengah gaji (panjar) kemudian dilunaskan setelah selesai pekerjaan, artinya buruh mengambil panjar atau gaji setengah dari jumlah gaji keseluruhan dan akan dilunasi ketika buruh selesai melakukan pekerjaan. Hal ini dilkaukan hal ini buruh benar-benar terdesak membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>13</sup>

Kedua sistem inilah yang sering kali digunakan oleh paara kepala tukang dalam melakukan proses pembayaran gaji/upah pada buruh bangunan.

***D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Gaji Pada Buruh Bangunan Di Desa kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten sigi***

**1. Pembayaran Upah Dan Sewa**

Jika ijarah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jikaakad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang di terimanya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.<sup>14</sup> Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut: Ketika pekerjaan selesai di kerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda seperti hadist yang tertera di atas pada halaman 13.

Artinya:

---

<sup>13</sup>Iwan, Wawancara, Desa Kalukubula, 8 September 2022

<sup>14</sup>Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja granfindo persada, 2008), 121

“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

Jika menyewa barang, uang sewaan di bayar ketika akad, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung

## 2. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (upah mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya pembangunan rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki kulkas sampai pekerjaan buruh dan lain sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir ada dua macam:

### a. Ajir (tenaga kerja) Khusus

Yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.<sup>15</sup>

### b. Ajir (tenaga kerja) Musytarak

Yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersikutu didalam memanfaatkan tenaganya.<sup>16</sup> Seperti contohnya tukang jahit, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (ajir musytarak) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

## 3. Tanggung Jawab Ajir Dan Gugurnya Upah Karena Kerusakan Barang

---

<sup>15</sup>Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta : amzah, 2019), 333

<sup>16</sup>Ibid, 333

*a. Tanggung jawab ajir*

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa ajir khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan mudharib. Adapun ajir musytarak yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Abu Hanifah Zufar, Hasan Bin Zayyad, Hanabilah dan Syafi'I dalam qaul dan sohih, ajir musytarak sama dengan ajir khas ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tanganya, kecuali apabila tindakannya melampui batas atau teledor sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan serta ahmad dalam satu pendapatnya, ajir musytarak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tanganya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampui batas. Pendapat malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan, yaitu bahwa ajir musytarak dibebani ganti kerugian atas kerusakan benda yang dikerjakan ditangannya, meskipun bukan karena kelalian, keteledoran, atau tindakan melampui batas.<sup>17</sup>

*b. Perubahan Dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab*

Sesuatu yang berada ditangan ajir, seperti kain pada seorang penjahit menurut Hanafiah dan ulama yang berpendapat dengan beliau merupakan amanah diitangan ajir. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab apabila terjadi hal-hal berikut.

---

<sup>17</sup>Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta : amzah, 2019), 334

- 1) Ajir tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ajir wajib menggantinya.
- 2) Ajir melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini ajir, baik khas maupun musytarak wajib mengganti barang yang dirusakya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan dan hal tersebut dilakukan oleh ajir khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian.
- 3) Musta'jir menyalahi syarat-syarat mu'jir yakni musta'jir menyalahi pesanan mu'jir, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau waktunya. Misalnya menyewa kendaraan berat bebanya melebihi yang di sepakati, misalnya di sepakati satu ton, kenyataan yang di angkut dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.

### *c. Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada di tangnnya, rusak atau hilang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, apabila ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapkannya maka ia tetap memperoleh upah karena barang tersebut ada ditangan penyewa (pemilik) sebaliknya apabila barang tersebut ada di tangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (ajir) tidak berhak atas upah kerjanya. Ulma hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci, apabila barang ada di tangan ajir maka terdapat dua kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang di pesan. Apabila barang rusak di tangan ajir sebelum di serahkan maka upah menjad gugur, karena hasil pekerjaanya yang di pesan, yaitu baju yang di jahit tidak diserahkan sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
- 2) Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan bekasnya pada barang seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaanya sudah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus di bayar.

Apabila barang ada di tangan musta'jir di mana ia bekerja di tempat penyewa (musta'jir), maka ia (ajir) berhak menerima imbalan berupa upah setelah menyelesaikan pekerjaanya. Namun ketika pekerjaanya idak selesai seutuhnya maka ia berhak menerima upah sesuaidengan kadar pekerjaan yang telah di selesaikan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pemberian gaji kepada buruh bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Adapun sistem pemberian gaji pada buruh bangunan di Desa Kalukubula yaitu pembayaran gaji berdasarkan jangka waktu tertentu metode ini dilakukan ketika buruh tidak mengalami krisis ekonomi dalam membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, maka dari itu buruh akan mengambil upahnya ketika semua pekerjaan yang telah ia kerjakan telah selesai. Dan membyar setengah gaji (panjar) yang kemudian dilunaskan nanti setelah selesai pekerjaan metode ini dilakukan oleh guru atau pekerja lainnya apabila buruh sdang terjadi krisis ekonomi dalam artian sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari maka dari itu buruh akan mengambil panjar dan melunaskan setengah lagi dari gaji ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan.
2. Adapun tinjaun hukum ekonomi syariah terhadap penudaan pemberian gaji pada buruh bangunan ketika merujuk pada Al-Qur'an dan hadist maka dapat disimpulkan bahwa gaji/upah harus diberikan sebagaimana yang disyaratkan Allah Swt. Dan setiap pekerjaan, orang yang bekerja harus

dihargai dan diberi gaji atau upah, tepat pada waktunya minimal sebelum keringatnya mengering. Tidak memenuhi upah/gaji para pekerja adalah suatu kedzaliman yang tidak disukai Allah Swt.

Adanya hukum tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan di bayarkan, atau akan mengalami penundaan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakannya (majikan).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang semoga bermanfaat:

1. Kepada buruh bangunan hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu minimal sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menyalahi aturan syariat Islam nantinya.
2. Kepada pemilik bangunan atau kepala tukang hendaknya memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh bangunan terutama tentang pemenuhan hak buruh bangunan. Selain itu harapan penulis agar tidak ada lagi terjadi penundaan pemberian gaji/upah buruh bangunan karena pada dasarnya akan mengundang mudhurat yang lebih besar nanti kedepannya.

## **LAMPIRAN**

## 1. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 603 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /05/2022 Palu, 10 Mei 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

**Yth. Kepala Desa Kalukubula**  
Di –  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : AJAI  
NIM : 183070048  
TTL : Malawagu, 26 Juli 1999  
Semester : VIII  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat : Jl. Karajalembah

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Gaji Kepada Buruh Bangunan di Desa Kalukubula*

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Marzuki, MH
2. Dra. Murniat Ruslan, M.Pd.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Kalukubula Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga

  
- 2 -  
*[Signature]*  
**Dr. M. Laifan B. S.H., M. Ag.**  
11206 200012 1 001

## 2. DAFTAR INFORMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>PARAF</b>
1.	Iwan	Kalukubula	Sekdes	
2.	Jafar	Kalukubula	Buruh	
3.	Yunarso	Kalukubula	Buruh	
5.	Udin	Kalukubula	Buruh	
6.	Wadin	Kalukubula	Buruh	

### **3. PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana bentuk gambaran umum desa Kalukubula
2. Apa pekerjaan bapak
3. bagaimana sistem kerja bangunan dan berapa standar upah buruh bangunan di desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
4. Kapan waktu pemberian upah pada buruh yang bekerja pada bangunan tersebut.
5. Apa akibat ketika pemilik bangunan/majikan menunda pemberian upah pada buruh bangunan.
6. Bagaimana metode pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik bangunan ketika melakukan pembayaran upah.

#### 4. Surat rekomendasi

 **PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**KECAMATAN SIGI BIROMARU**  
**DESA KALUKUBULA**  
Jalan Guru Tua No. 176 Kalukubula, K.Pos : 94364, Tlp ( 0451 ) 4018380  
Email: [desakalukubulanagaya@gmail.com](mailto:desakalukubulanagaya@gmail.com)

---

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 070/00 /Pem-DK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BURHANUDIN M PANTO**  
Jabatan : Sekretaris Desa Kalukubula

Dengan ini menerangkan :

Nama : **AJAI**  
NIM : 183070048  
Fakultasi : SYARIAH  
Waktu Penelitian : 05 September 2022 s/d Selesai

Bahwa benar telah sampai di Desa Kalukubula dan telah melaporkan tujuannya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Gaji Kepada Buruh Bangunan di Desa Kalukubula**” berdasarkan surat masuk Nomor : 603/UN.24./F.II.1/PP.00.9/05/2022.

Demikian hal ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kalukubula, 6 September 2022  
a.n. Kepala Desa Kalukubula  
SEKRETARIS

  
**BURHANUDIN M PANTO**

5. lembar pengajuan judul skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
**STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : email:

---

**PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Nama	: AJAI	NIM	: 183070040
TTL	: Mplowagu 26-07-2000	Jenis Kelamin	: Laki-laki
Prodi	: hukum ekonomi syariah	Semester	: 7
Alamat	: Sigi, biromaru	IP	:

Judul

*Ajai* Judul I  
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian gaji kepada Buruh Bangunan Di Desa Kalukubula kec. Sigi Biromaru

o Judul II  
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Sewa Menyewa Kebut Dengan Sistem Bagi Hasil Panah Di Desa Kalukubula

o Judul III  
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Panah Pada perkahwaan Cahai Di Desa Kalukubula

Palu, kamis 23-09-2021  
Mahasiswa,  
*Ajai*  
AJAI  
NIM 183070040

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul I dpt & pertimbangnnya w/ d'lel'f' lebih lanjut

Pembimbing I : *Dr. M. Perki Mdt.*

Pembimbing II : *Dra. Murniati M.Pd*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Kelembagaan,

*[Signature]*  
**Dr. H. Muh/Syaif Hasyim, Lc., M.Th.I.**  
NIP. 19631231 200003 1 030

Ketua Prodi,

*[Signature]*  
**Dra. Murniati Ruslan, M.pdi**  
NIP. 19690724 200312 2 002

## 6. Sk Ujian Proposal Skripsi

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 135 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;  
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.
Pembimbing I	: Prof. Dr. Marzuki, M.H.
Pembimbing II	: Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Ajai
NIM	: 183070048
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Judul Proposal	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Gaji kepada Buruh Bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

## 7. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Pertimbangan & contoh SKRS Pengaji Utama	
2.	Bahasa	Gumala bls Indo. Yg baik & benar sesuai kaidah EBI/EXD/KBB	
3.	Metodologi	Jaksa Pedoman KTI sbg rujukan	
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Palu, 23 Maret 2022  
Pembimbing II

*Murniati Ruslan*  
Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.  
NIP. 19690124200312 2 002

*Murniati Ruslan*  
Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.  
NIP. 19690124200312 2 002

## 8. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221  
Website : [www.undatokarama.ac.id](http://www.undatokarama.ac.id), email : [humas@undatokarama.ac.id](mailto:humas@undatokarama.ac.id) (mailto: [humas@undatokarama.ac.id](mailto:humas@undatokarama.ac.id)) Telepon :0451-460798

---


**LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**


NAMA : Ajai  
NIM : 183070048  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah (S1)  
HARI / TANGGAL UJIAN : Rabu, 23 Maret 2022  
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pemberian Gaji kepada Buruh Bangunan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru  
PEMBIMBING : 1. Prof. Dr. Marzuki, M.H.  
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi		
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui  
an. Dekan  
Ketua Sidang

Palu, 23 - Maret 2022  
Pembimbing I

  
**Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.**  
NIP. 19690124200312 2 002


  
**Prof. Dr. Marzuki, M.H.**  
NIP. 19561231 198503 1 024

## 9. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin 10 Okt. 2022	- Perbaiki teras petir/pala (cover, kt, resume, Abstrak/ hasil peneliti dan simpulan/saran, Daftar tabel)		Mir W	
2		- Daftar Pustaka hrs ditampirkan dg markal skripsi - Uraian buruk & buat tabel teras klaster.		Mir W	
3	Selasa 1 Nov. 2022	- Bab 4 Tambahkan tabel uraian buruk berdasarkan klaster & jenis penelitian		Mir W	
4		- Analisis dg pendahat Hk Ekonomi syariah.		Mir W	
5		- Setelah & perbaiki teras saru, teruskan ke Pemb. I		Mir W	
6	Senin 27 Des 2022	- perbaiki lembar konklusi skripsi, lembar persetujuan Pembimbing	✓		
7	Kamis 5 Januari 2023	- perbaiki daftar isi, Perbaiki jarak antar kata, tambahkan bagian di kerangka penelitian	✓		
8	Kamis 12 Januari 2023	- Tambahkan Lampiran - Lampiran, Perbaiki daftar Pustaka	✓		
9					
10					


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. Marzuki, M.H.  
NIP. 19561231 19503 1 024

Pembimbing II,



Dra. Mutiati Ruslan, M.Pd.I.  
NIP. 196901242003122002

## 10. Dokumentasi



Gambar 1 : Foto Penelitian bersama sekdes Desa Kalukubula 4 September 2022



Gambar 2 : Dokumentasi penelitian bersama bapak Udin sebagai buruh bangunan,  
7 september 2022



Gambar 3 : Dokumentasi penelitian bersama Bapak Jafar sebagai kepala tukang, 7 september 2022



Gambar 4 : Dokumentasi penelitian bersama Bapak Yunarso sebagai buruh bangunan, 7 september 2022



Gambar 5: Dokumentasi penelitian bersama bapak iwan selaku buruh bangunan, 8 September 2022



Gambar 6: Dokumentasi penelitian bersama bapak jafar, 7 september 2022



Gambar 7: Dokumentasi penelitian bersama bapak wadin selaku buruh bangunan,  
8 september 2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ajai  
Nim : 183070048  
TTL : Molowagu 26 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jln. Kelapa 2 Palu Barat

Nama Orang Tua

1. Ayah : Jafar G. U roro  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam
2. Ibu : Kamaria B. Patanda  
Pekerjaan : Art  
Agama : Islam.

Pendidikan Yang di tempuh

1. SDN 1 Tojo Una-Una, Tahun 2006
2. SMPN 2 Tojo Una-Una, Tahun 2012
3. SMAN 1 Batudaka, Tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ajai  
Nim : 183070048  
TTL : Molowagu 26 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jln. Kelapa 2 Palu Barat

Nama Orang Tua

1. Ayah : Jafar G. U roro  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam
2. Ibu : Kamaria B. Patanda  
Pekerjaan : Art  
Agama : Islam.

Pendidikan Yang di tempuh

1. SDN 1 Tojo Una-Una, Tahun 2006
2. SMPN 2 Tojo Una-Una, Tahun 2012
3. SMAN 1 Batudaka, Tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2018